BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PELELANGAN TERBATAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/JABATAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BUPATI SIMEULUE

Menimbang :

a. bahwa kenderaan dinas operasional/jabatan yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih yang tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue dan/atau sudah ada kenderaan pengganti maka dapat dijual dengan cara pelelangan terbatas;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pelelangan terbatas kendaraan dinas milik Pemerintah perlu menetapkan tata cara pelelangan terbatas kenderaan dinas operasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelelangan Terbatas Kenderaan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Simeulue;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELELANGAN TERBATAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/JABATAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.**

BAB...../2

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
6. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut disebut pembantu pengelola barang adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
8. Penggunaan barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan milik daerah.
9. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat kabupaten/unit kerja.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
11. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

BAB II

Bagian Pertama
Pengumuman.
Pasal 2

Pengumuman pelelangan diumumkan selama 3 (tiga) hari sejak diterbitkan pada papan pengumuman resmi.

Bagian Kedua
Pendaftaran
Pasal 3

Waktu pendaftaran setiap hari kerja sejak pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pemasukan penawaran.

Bagian...../3

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketiga
Peserta dan syarat mengikuti Pelelangan Terbatas
Pasal 4

(1) Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas kenderaan dinas operasional adalah:
   a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior;
   b. Ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.
(2) Masa kerja pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan berdasarkan tanggal pada surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dibuktikan dengan menyerahkan fotocopy SK Terakhir pada saat pendaftaran dan tidak pernah melakukan pembelian kenderaan dinas operasional (*dump)* dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.
(3) Menyerahkan uang jaminan untuk mengikuti pelelangan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari batas harga nilai penjualan kepada panitia lelang dengan dibuktikan tanda terima bermaterai 6000 (enam ribu) dengan ketentuan apabila peserta mengundurkan diri sebagai pemenang maka uang jaminan tersebut menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
(4) Jumlah peserta terbatas hanya 25 orang dan/atau telah habis masa pemasukan penawaran.

Bagian Keempat
Penjelasan Pelelangan dan Pemasukan Penawaran
Pasal 5

(1) Penjelasan Pelelangan (*Aanwjzing*) kepada peserta dan pemasukan penawaran oleh peserta lelang dilakukan 1 (satu) hari setelah penutupan pendaftaran dan pengambilan dokumen.
(2) Penjelasan Pelelangan (*Aanwjzing)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Panitia lelang wajib memperlihatkan dokumen asli kepemilikan kendaraan kepada peserta lelang pada saat penjelasan (*Aanwjzing*);
   b. Peserta dapat meminta pengecekan kondisi fisik kendaraan;
   c. Setiap peserta hanya dapat melakukan penawaran untuk satu jenis kendaraan;
   d. Sifat pelelangan adalah lelang terbatas;
   e. Evaluasi penawaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembukaan penawaran;
   f. Usulan pemenang oleh panitia lelang ke pengelola barang Kabupaten;
   g. Harga penawaran diambil dari nilai tertinggi harga limit.

Bagian...../4

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kelima
Penetapan Pemenang
Pasal 6

Pengumuman pemenang ditetapkan oleh pengelola barang Kabupaten atas usulan panitia pelelangan.

Bagian Keenam
Pembayaran
Pasal 7

(1) Cara pembayaran tunai disetor ke Kas Daerah Kabupaten Simeulue Nomor Rekening 020.01.02.803010-1 Bank Aceh Cabang Sinabang.
(2) Batas waktu maximal pembayaran selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penetapan pemenang dengan ketentuan apabila sampai batas waktu tersebut belum dapat dilunasi maka penetapan pemenang menjadi kedaluwarsa.
(3) Penerbitan keputusan pelepasan hak dan penghapusan kendaraan setelah pembayaran lunas.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 18 Juli 2012 M
28 Sya`ban 1433 H

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 18 Juli 2012 M
28 Sya`ban 1433 H

SEKRETARIS DAERAH

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012 NOMOR 13

Dipindai dengan CamScanner